



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MALINAU

Jl. Raja Pandita RT. 10 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara 77554

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 16 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri.....

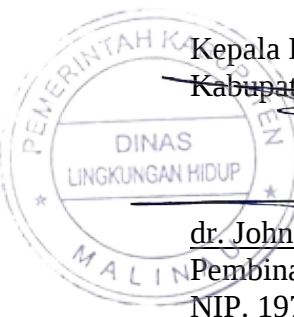
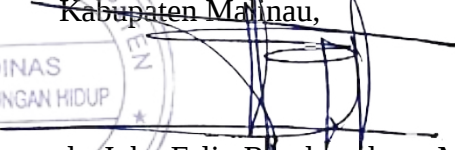
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun Nomor.....);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 Tanggal 7 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap Tim Penyusun Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sesuai ketentuan/peraturan perundang-perundangan.
- KETIGA** : Bila ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

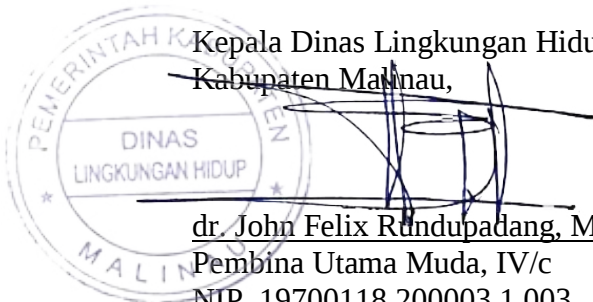

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,

dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

Lampiran I
Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
Nomor : 16 Tahun 2022
Tanggal : 25 Juli 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

Jabatan dalam tim	Nama/Jabatan
Penanggungjawab	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Ketua	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Perencanaan
Anggota	: 1. Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan 2. Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 3. Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH. 4. Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.

Ditetapkan di : Malinau
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,

dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

Lampiran II

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

Nomor : 16 Tahun 2022

Tanggal : 25 Juli 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALINAU

1. PENANGGUNGJAWAB :

- Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau
- Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

2. KETUA :

- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

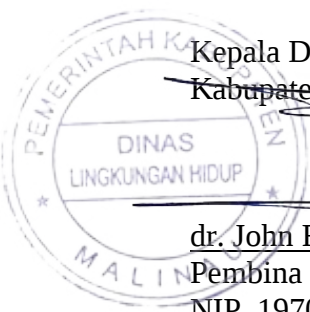
3. ANGGOTA :

- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023.
- Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Merumuskan kegiatan prioritas Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.
- Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja Tahun 2023 bidangnya masing-masing pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sesuai dengan dokumen RKPD Tahun 2023 yang telah ditetapkan.
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Malinau

Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,


dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU
2022**



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALINAU
2022**

KATA PENGANTAR

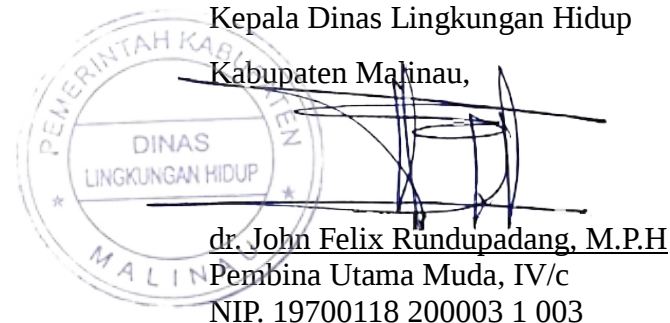
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun ke-2 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan Kerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Malinau, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3. Program dan Kegiatan.....	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
4.1. Program dan Kegiatan.....	48
4.2. Pendanaan Perangkat Daerah.....	50
BAB V PENUTUP.....	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Kabupaten Malinau	15
Tabel 2.2 (T-C.30) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.....	19
Tabel 2.3 (T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Malinau	25
Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Malinau.....	30
Tabel 3.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Malinau.....	43
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2022.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahun pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2023 ini merupakan tahun ke-2 pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
4. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

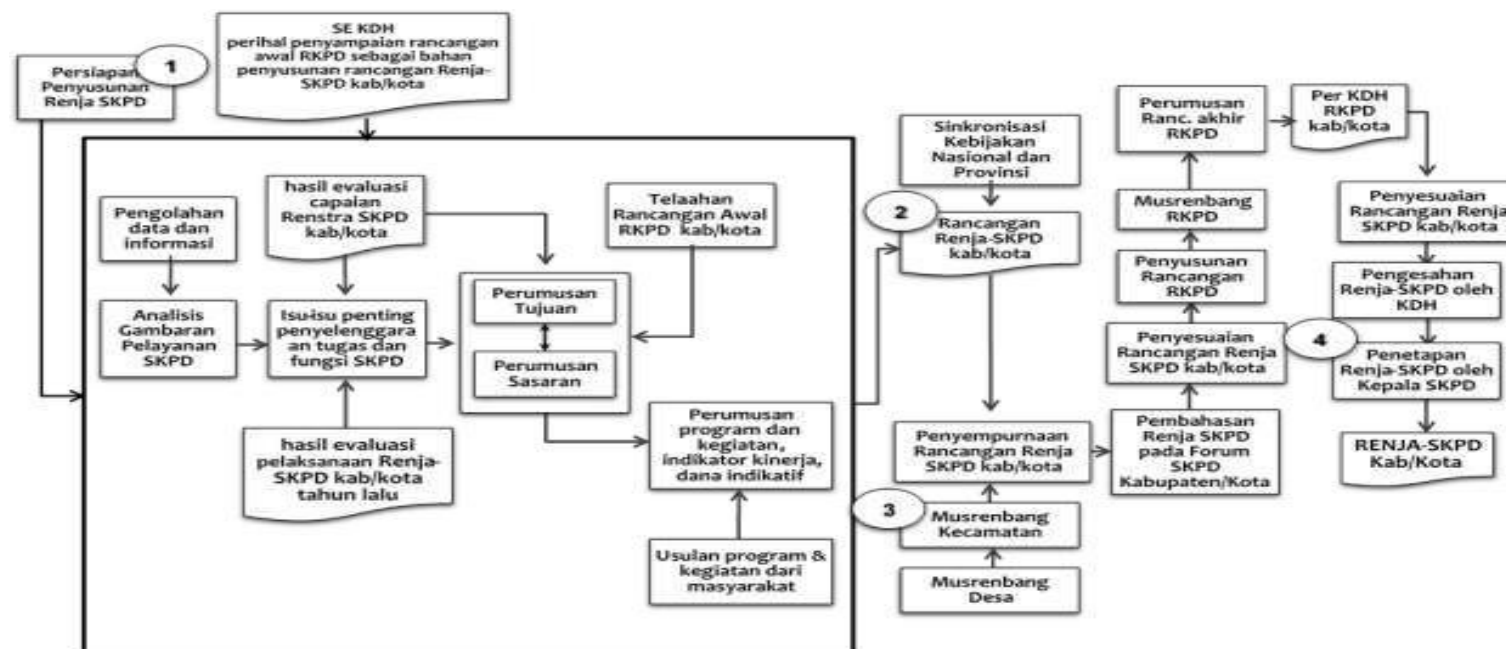
1. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepekat oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat dengan Renja Tahun 2023 Dinas LH merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan: (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas LH sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kabupaten Malinau dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

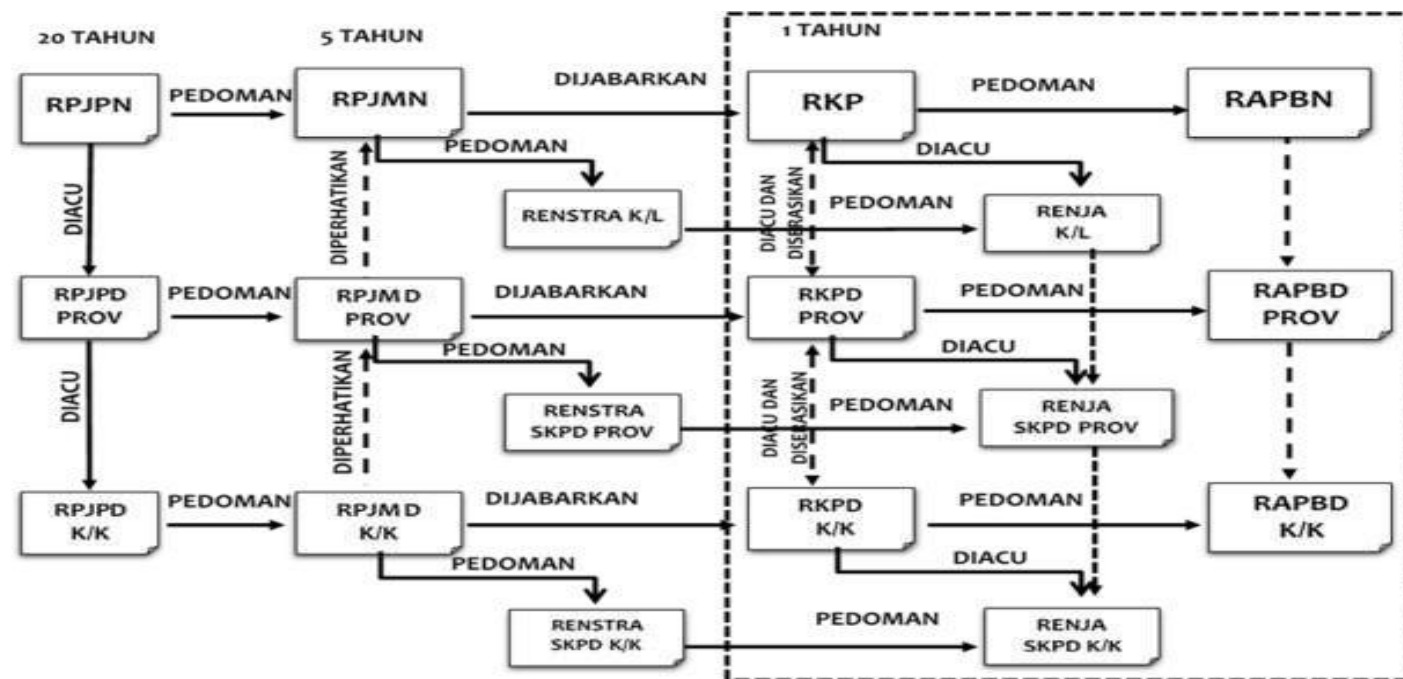
Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Proses penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Surat Edaran Bupati Malinau Nomor : 050.4/56/Hukum, tanggal 4 Maret 2022 tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan dapat digambarkan pada bagan sebagaimana berikut :



Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Kabupaten Malinau, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara. Berikut gambaran sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional :



Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian **misi daerah** yang **ketiga** sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yaitu: ***“Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan”***. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam pelaksanaan misi ketiga tersebut, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malinau yakni ***“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”*** diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Infrastruktur di Tahun 2023 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yakni melakukan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk dapat mewujudkan visi dalam melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau menyusun Rencana Kerja Tahun 2023. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke-2 dari RPJMD 2021-2026. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.4/SETJEN/ROCAN/SET.I/9/2020, Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Permendagri Nomor: 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Kepmen Nomor: 50-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2023 Tanggal 7 Juli 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi dengan nomenklatur Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Program dan Kegiatan Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dioperasionalkan ke dalam Kegiatan dan Subkegiatan yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
 - Subkegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dioperasionalkan ke dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dioperasionalkan ke dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
5. Program Pengelolaan Persampahan, dioperasionalkan dalam Kegiatan dan Subkegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Secara umum seluruh rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. dan lebih detail seluruh hasil pelaksanaan dan capaian dari rencana kerja tahun 2021 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik

Indikator kinerja : Persentase kinerja perkantoran yang baik

Target : 100%

Capaian kinerja : 100%

Adapun Program, Kegiatan, dan Subkegiatan pendukungnya, antara lain:

- a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota
 - 1) Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah

- Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Indikator kinerja : tersedianya gaji dan tunjangan ASN
Target : 12 bulan
Capaian kinerja : 12 bulan

2) Administrasi umum perangkat daerah

- Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator kinerja : jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
Target : 12 bulan
Capaian kinerja : 12 bulan
- Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator kinerja : jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
Target : 12 bulan
Capaian kinerja : 12 bulan
- Subkegiatan Penyelenggaraan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Indikator kinerja : jumlah koordinasi dan konsultasi
Target : 5 kali
Capaian kinerja : 5 kali

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Indikator kinerja : jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan
Target : 1 unit
Capaian kinerja : 1 unit

4) Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja : Jangka waktu penyediaan jasa layanan umum kantor yang tersedia

Target : 12 bulan

Capaian kinerja : 12 bulan

5) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja : Jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Target : 12 bulan

Capaian kinerja : 12 bulan

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator kinerja : Indeks kualitas lingkungan hidup

Target : 73 poin

Capaian kinerja : 79,66 poin

Adapun Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukungnya, antara lain :

a. Program Pengendalian dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut.

Indikator kinerja : jangka waktu penyediaan operasional pengawas sungai

Target : 12 bulan

Capaian kinerja : 12 bulan

2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota

- Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat

Indikator kinerja : jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia

Target : 3 data

Capaian kinerja : 3 data

b. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

1) Kegiatan Pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota

- Subkegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati

Indikator kinerja : luas lahan yang akan ditanami

Target : 300 Ha

Capaian kinerja : 300 Ha

c. Program Pengelolaan Persampahan

1) Kegiatan Pengelolaan sampah

- Subkegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Indikator kinerja : jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya

Target : 265 orang

Capaian kinerja : 265 orang

- Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota

Indikator kinerja : jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia

Target : 5 item

Capaian kinerja : 5 item

Pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 (Tahun Berjalan), Program dan Kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksinya untuk menjalankan urusan lingkungan hidup meliputi:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dioperasionalkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
 - b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati.
3. Program Pengelolaan Persampahan
- a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - Subkegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota.
 - Subkegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya, juga ditunjang oleh program dan kegiatan pendukung kesekretariatan, yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah.
 - Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau tahun 2021 sebesar Rp. 27.861.465.450 dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.551.007.383 atau 62,99%. Harapannya seluruh rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perbandingan pencapaian Renstra Tahun 2021-2026, pelaksanaan dan pencapaian Renja sampai dengan tahun 2022 (Tahun Berjalan) dapat disajikan pada Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan) Kabupaten Malinau sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

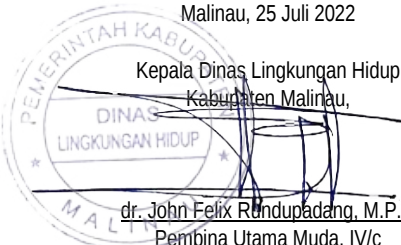
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 s/d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (thn n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (thn n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (thn n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (thn n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (thn n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja keuangan perangkat daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72 bulan	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2 11 01 2.06	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	66 kali	11	5	5	100,00	6	22	33,33
2 11 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2 11 01 2.07 02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	6 unit	2	1	1	100,00	6	9	150,00

2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2 11 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu penyediaan jasa layanan umum kantor yang tersedia	72 bulan	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemrintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	100,00 %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jangka waktu pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	72 bulan	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	indeks kualitas lingkungan hidup	80,65 poin	80,91	73,00	79,66	109,12	79,15	239,72	297,23
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas udara (IKU)	94,00 poin	93,98	94,00	96,21	102,35	94,00	284,19	302,33
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jangka waktu penyediaan operasional pengawas sungai	72 bulan	12	12	12	100,00	12	36	50,00
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	indeks kualitas air (IKA)	55,00 poin	50,00	50,00	50,00	100,00	51,00	151,00	274,55
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	18 data	3	3	3	100,00	3	9	50,00
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	300 Ha	300	300	300	100	300	900	300
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas lahan yang akan direhabilitasi	300 Ha	300	300	300	100,00	300	900	300,00
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	luas lahan yang akan ditanami	300 Ha	300	300	300	100,00	300	900	300,00

2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	89,00 %	88,60	85,00	88,60	104,24	86,00	263,20	295,73
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3 data	3	3	3	100,00	3	9,00	300,00
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	1590 orang	263	265	265	100,00	277	805	50,63
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	30 item	3	5	5	100,00	5	13	43,33

Malinau, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rindupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DLH sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dianalisis melalui pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau mencakup indikator kinerja kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat ditampilkan pada Tabel 2.2. (T-C.30) Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau berikut ini.

Tabel 2.2 (T-C.30)
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau

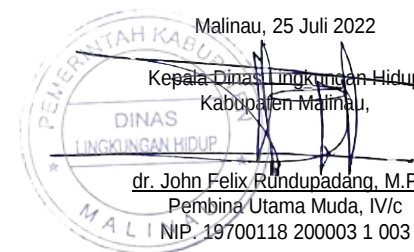
No.	Indikator	Standar Nasional	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	poin	73,00	79,15	79,52	79,66	79,15	79,52	79,90	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	a. Indeks kualitas air (IKA)	55,4	poin	50,00	51,00	52,00	50,00	51,00	52,00	53,00	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,4	poin	94,00	94,00	94,00	96,21	94,00	94,00	94,00	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
	c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	64,5	poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Surat Edaran Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Nomor: S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020, Hal: Metode Perhitungan IKLH 2020-2024
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	-	%	85,00	86,00	87,00	88,60	86,00	87,00	88,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	a. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	-	data	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	%	70,00	80,00	80,00	60,00	80,00	80,00	80,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan

a. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	-	Usaha	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan - Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
b. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	-	MHA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.
c. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	-	MHA	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.
c. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani.	-	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.

Malinau, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,

dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003



Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target IKK/IKU di bidang lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

a. Indeks kualitas air (IKA)

Data sampel air yang diuji selama ini belum mewakili seluruh area di Kabupaten Malinau. Sungai yang dilakukan pengujian sampel adalah Sei Malinau, Sei Sesayap dan Sei Sembuak. Dan yang belum diuji adalah Sei Mentarang, Sei Kayan, Sei Bahau, Sei Bengalun, Sei Nawang. Dan setiap pengambilan sampel di setiap sungai adalah 2 titik dan dilakukan 3 kali pengambilan dalam 1 tahun.

b. Indeks kualitas udara (IKU)

Data uji kualitas udara (IKU) yang disajikan selama ini adalah data hasil uji *pasive sampler* yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan hasil uji tersebut terbit pada tahun berikutnya, sedangkan pelaporan IKU adalah setiap triwulan tahun berjalan dan belum mewakili seluruh wilayah Kabupaten Malinau

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- Masih rendahnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
- Masih terdapat lahan kritis di wilayah Kabupaten Malinau

2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

- a. Belum tersedianya regulasi dan dokumen perencanaan penanganan dan pengurangan sampah
- b. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, TPS 3R
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat/ swasta dalam pengelolaan sampah

3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Data izin usaha PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki dokumen perizinan dan memastikan penetapan jenis dokumen terhadap pengajuan izin usaha.
- b. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota
 - Minimnya honor anggota BPUMA (Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat).
 - Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan.

- c. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat.
 - Kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat terkait MHA (Masyarakat Hukum Adat).
- d. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.
 - Pemanfaatan sistem informasi pengaduan oleh masyarakat belum optimal.
 - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 - Kurangnya tenaga fungsional.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2021-2026 (Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas lingkungan hidup), dan potensi maupun isu strategis yang ada di Kabupaten Malinau, maka isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah antara lain :

1. Pengelolaan Hutan, Lahan dan Sumber Air

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air bersih /mata air sebagai bahan baku air minum. Kecenderungan ini telah tampak dari indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini.

Keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) ditujukan untuk menjaga pelestarian alam, mengembangkan pendidikan dan wisata, juga berperan dalam pemeliharaan kelangsungan fungsi hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) di beberapa wilayah Kabupaten Malinau seperti DAS Kayan, DAS Pujungan, DAS Bahau dan DAS Mentarang dengan areal seluas 1.006.325.98 hektar.

Selain Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM), terdapat beberapa kawasan yang memiliki fungsi yang sama seperti, Kawasan Budi Daya Non Kehutanan seluas 270.263,20 hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 1.540.197,24 hektar, Hutan Produksi seluas 440.715,71 hektar serta Hutan Lindung seluas 641.467,86 hektar, dari luas kesuluran +39.799,88 km².

2. Permasalahan Kawasan DAS

Kawasan DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan, perlu mendapat perhatian serius. Namun proses degradasi tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan DAS.

Pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat.

Kurang tepatnya perencanaan serta kurang kepedulian terhadap kawasan DAS telah menimbulkan adanya degradasi seperti terdapat di dua DAS dalam wilayah Kabupaten Malinau, yaitu DAS Sesayap dengan luas 1.644.808 hektar dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 11,85 serta DAS Kayan dengan luas 3.703.251 dengan muatan sedimen ton/ha/th berkisar 8,50, kondisi seperti ini cukup berpotensi dalam memberikan kontribusi terhadap terjadinya pendangkalan (sedimentasi) pada saluran-saluran sungai, serta mengganggu ekosistem DAS.

Oleh karena itu untuk mengurangi masalah Kawasan DAS dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan yang menyeluruh, terencana, melibatkan pihak terkait, serta konsisten dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sebagai satu kesatuan ekosistem hidrologi baik hulu maupun hilir memiliki keterkaitan.

3. Permasalahan Pencemaran Air, Tanah dan Udara

Pencemaran lingkungan, baik dalam medium air, udara maupun tanah telah menjadikan kualitas lingkungan hidup menurun. Sumber-sumber pencemar dari aktifitas Kegiatan pertambangan, limbah rumah tangga, ijin penebangan kayu, maupun yang lain harus dapat diatasi, dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. Dampak pencemaran yang bersifat akut atau kronis perlu diantisipasi, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Masalah pencemaran ini perlu ditangani secara sistemik, terencana, taat asas dan terus menerus. Upaya pemulihan dan pencegahan juga harus dimulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya, agar prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan.

4. Permasalahan Lingkungan Perkotaan

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan adalah masalah pengelolaan sampah, banjir, emisi kendaraan bermotor, minimnya ruang

terbuka hijau (RTH), penataan ruang kota dan sebagainya. Sebagai contoh pengelolaan limbah padat, produksi sampah di TPA Sempayang, dikumpulkan pada lokasi-lokasi TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dimana telah menimbulkan konflik sosial. Rata-rata produksi sampah di Sempayang sebesar 1.500 m³/hari atau 20 ton/hari, sedangkan produksi. Hal ini ditambah dengan system pengelolaannya yang kurang tepat, yaitu dengan open dumping dan bukan sanitary landfill sehingga mengakibatkan umur TPA terbatas dan harus menyediakan lahan TPA baru.

5. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) yaitu ekonomi, ekologi dan social perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkungan hidup tidak akan lepas dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar yang lebih banyak dipicu oleh faktor ekonomi. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berfokus pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

Kelima isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan Kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap terlanjutkan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para pihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2023 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 di bawah ini.

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Malinau

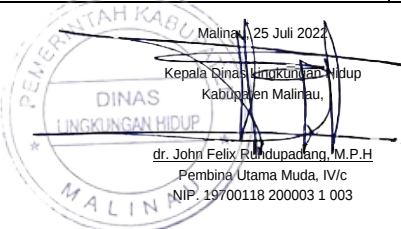
Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kab. Malinau	Persentase kinerja pelayanan penunjang urusan pemda kab/kota	100,00%	6.922.889.306	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Kab. Malinau	Persentase kinerja pelayanan penunjang urusan pemda kab/kota	100,00%	6.922.889.306	-
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	persentase kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6.161.889.306	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	persentase kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6.161.889.306	-
2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.161.889.306	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.161.889.306	-
2 11 01 2.06	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	Kab. Malinau	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	100,00%	201.000.000	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	Kab. Malinau	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	100,00%	201.000.000	-
2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	65.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	65.000.000	-
2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 item	16.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 item	16.000.000	-
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	jumlah koordinasi dan konsultasi	5 kali	120.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	jumlah koordinasi dan konsultasi	5 kali	120.000.000	-
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Malinau	persentase kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%	60.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Malinau	persentase kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%	60.000.000	-
2 11 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Malinau	jangka waktu jasa layanan umum kantor	12 bulan	60.000.000	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Malinau	jangka waktu jasa layanan umum kantor	12 bulan	60.000.000	-
2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	persentase kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemda	100,00%	500.000.000	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malinau	persentase kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemda	100,00%	500.000.000	-
2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Malinau	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 item	500.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Malinau	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 item	500.000.000	-

2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 dokumen	1.600.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 dokumen	1.600.000.000	-
2	11	02	2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota	2 dokumen	1.600.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota	2 dokumen	1.600.000.000	-
2	11	02	2.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	Kab. Malinau	jumlah dokumen KLHS PJPD/RPJMD	1 dokumen	800.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	Kab. Malinau	jumlah dokumen KLHS PJPD/RPJMD	1 dokumen	800.000.000	-
2	11	02	2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Malinau	jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	800.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Malinau	jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	800.000.000	-
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Indeks kualitas lingkungan hidup	79,52	1.190.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	Indeks kualitas lingkungan hidup	79,52	1.190.000.000	-
2	11	03	2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Indeks kualitas udara (IKU)	94,00	690.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Indeks kualitas udara (IKU)	94,00	690.000.000	-
2	11	03	2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Malinau	jumlah pengawas pos pantau lingkungan hidup	15 orang	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Malinau	jumlah pengawas pos pantau lingkungan hidup	15 orang	500.000.000	-
2	11	03	2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	5 item	190.000.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	5 item	190.000.000	-
2	11	03	2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Indeks kualitas air (IKA)	52,00	500.000.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	Indeks kualitas air (IKA)	52,00	500.000.000	-
2	11	03	2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Malinau	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	3 data	500.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Malinau	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	3 data	500.000.000	-
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Malinau	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	300 Ha	7.731.949.808	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kab. Malinau	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	300 Ha	7.731.949.808	-
2	11	04	2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	luas lahan yang akan direhabilitasi	300 Ha	7.731.949.808	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	luas lahan yang akan direhabilitasi	300 Ha	7.731.949.808	-
2	11	04	2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman dan pemeliharaan	1 dokumen	1.031.949.808	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman dan pemeliharaan	1 dokumen	1.031.949.808	-
2	11	04	2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	jumlah bibit yang ditanam dan tanaman yang dipelihara	363.000 biji dan 54.446 batang	6.700.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Malinau	jumlah bibit yang ditanam dan tanaman yang dipelihara	363.000 biji dan 54.446 batang	6.700.000.000	-

2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Malinau	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80,00%	70.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kab. Malinau	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80,00%	70.000.000	-
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	5 usaha	70.000.000	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	5 usaha	70.000.000	-
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	5 usaha	70.000.000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	5 usaha	70.000.000	-
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Malinau	persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	275.000.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Kab. Malinau	persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	275.000.000	-
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	1 MHA	175.000.000	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	1 MHA	175.000.000	-
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	jumlah pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	1 MHA	175.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	jumlah pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	1 MHA	175.000.000	-
2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH	1 MHA	100.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH	1 MHA	100.000.000	-
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	1 MHA	100.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	1 MHA	100.000.000	-
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	1.823.915.400	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	1.823.915.400	-
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota	3 kegiatan	1.823.915.400	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota	3 kegiatan	1.823.915.400	-
2 11 09 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau	persentase SDM lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	40%	561.869.700	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malinau	persentase SDM lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	40%	561.869.700	-
2 11 10 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	jumlah kegiatan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 kegiatan	900.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	jumlah kegiatan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 kegiatan	900.000.000	-

2	11	11	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	300 orang	362.045.700	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	300 orang	362.045.700	-
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kab. Malinau	jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	-
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	-
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Malinau	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	-
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	100.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Malinau	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	100.000.000	-
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	3 pengaduan	100.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Kab. Malinau	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	3 pengaduan	100.000.000	-
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	3 pengaduan	100.000.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	3 pengaduan	100.000.000	-
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Malinau	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	87,00%	10.356.323.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kab. Malinau	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	87,00%	10.356.323.000	-
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3 data	10.356.323.000	Pengelolaan Sampah	Kab. Malinau	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3 data	10.356.323.000	-
2	11	11	2.01	03	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Kab. Malinau	persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	20%	80.000.000	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Kab. Malinau	persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	20%	80.000.000	-
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Kab. Malinau	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	277 orang	8.704.200.000	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	Kab. Malinau	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	277 orang	8.704.200.000	-
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	5 item	1.572.123.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	5 item	1.572.123.000	-
JUMLAH									30.244.077.514	JUMLAH				30.244.077.514	


 Malinau, 25 Juli 2022
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Malinau,
 dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19700118 200003 1 003

Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023 adalah pengembangan SDM, tata kelola pemerintahan dan infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi menuju kemandirian, kedamaian dan kesejahteraan serta meningkatnya penataan kawasan desa yang rapi, tertib, bersih, sehat indah dan harmonis yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan menyesuaikan tema dan prioritas tersebut guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke-3 yang terkait dengan mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 ini dilakukan perubahan dan penyesuaian pada anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sesuai hasil analisis kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah. Diharapkan dengan adanya analisis kebutuhan anggaran Program dan Kegiatan ini tidak ada lagi anggaran Program dan Kegiatan yang kurang sehingga keberhasilan capaian dari Program dan Kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada tahun 2023 sesuai dengan usulan anggaran Program dan Kegiatan yang tentunya memberikan dukungan secara riil terhadap pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan *non government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2023 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai dengan kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum SKPD dan/atau Gabungan SKPD. Usulan Kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2023 secara lengkap dirinci pada Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Malinau

Nama PD: Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mobil Sampah	Desa Belayan	Jumlah mobil sampah	1 unit	Usulan Musrenbangcam Malinau Utara
2.	Pengadaan bak sampah mobile	Desa Petut	Jumlah bak sampah mobile	1 unit	
3.	Insentif tenaga kebersihan	Desa Salap	jumlah tenaga kebersihan	1 orang	
4.	Pengadaan mobil sampah	Desa Semenggaris	Jumlah mobil sampah	1 unit	
5.	Pengadaan mobil sampah sektor Sesua	Desa Sesua	Jumlah mobil sampah	1 unit	Usulan Musrenbangcam Malinau Barat
6.	Pengadaan TPS	Desa Sentaban	Jumlah TPS	1 unit	
7.	Pelatihan Pengelolaan Sampah	Desa Sentaban	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	5 orang	Usulan Musrenbangcam Malinau Barat
8.	Pembangunan saluran pembuangan limbah domestik	Kec. Malinau Barat	Jumlah IPAL	2 unit	
9.	Penambahan BAK Penampungan Sampah	Kec. Malinau Barat	Jumlah bak penampungan sampah	2 unit	

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Pembangunan tempat pembuangan sampah medis	Long Berang	Jumlah tempat pembuangan sampah medis	4 x 4 m	Usulan Musrenbangcam Mentarang Hulu
11.	Study kelayakan dan perencanaan pembangunan TPA Kecamatan Malinau Selatan	Kec. Malinau Selatan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	Usulan Musrenbangcam Malinau Selatan
12.	Pengadaan mobil truck sampah	Kec. Kayan Hulu	Jumlah mobil truck sampah	1 unit	Usulan Musrenbangcam Kayan Hulu

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa :

1. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup, yang tecermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 69,7 di tahun 2024.
2. Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan indikator dan target yaitu persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB sebesar 1,25 persen di tahun 2024.
3. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap *baseline*, dengan indikator dan target, yaitu: (a). persentase penurunan emisi GRK sebesar 27,3 persen di tahun 2024 dan (b). Persentase penurunan intensitas emisi GRK sebesar 31,6 persen di tahun 2024.

Sasaran yang pertama tersebut telah tercermin dalam salah satu indikator kinerja daerah Kabupaten Malinau yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan juga tercermin dalam misi Kabupaten Malinau yang ketiga yaitu “*Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan*”. Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau, salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pencapaian indikator kinerja daerah dan misi ketiga tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan untuk prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah “*Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan (c) Pembangunan Rendah Karbon.*”. Sedangkan strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan tersebut adalah:

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 meliputi:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut; (b) Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan; (c) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim; (d) Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan; (e) Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut dan Pesisir, serta Pemantauan Kesehatan Ekosistem Laut; (f) Peningkatan

Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup; (g) Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem melalui konservasi Kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; serta (h) Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan: (a) Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; (b) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik; (c) Penghapusan dan Penggantian Merkuri, terutama di lokasi PESK; serta (d) Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis secara terpadu.
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3; (c) Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; (d) Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah; serta (e) Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah.
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah; (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (c) Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan: (a) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; (b) Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; (c) Penguatan Rencana Pengurangan Risiko Bencana melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana secara nasional dan daerah yang akan diintegrasikan dengan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; (d) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana; (e) Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana; (f) Penguatan Penanganan Darurat Bencana; (g) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; (h) Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan INATEWS dan MHEWS; dan (i) Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui *social re-engineering* ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan (j) Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

2. Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) pada sektor-sektor prioritas, melalui: (a) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi, maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir; (b) Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air; (c) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim; serta (d) Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim.

Strategi untuk mewujudkan Arah Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon pada RPJMN 2020-2024 mencakup:

1. Pembangunan Energi Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; serta (b) Efisiensi dan Konservasi Energi.
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan yang dilaksanakan melalui: (a) Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut; (b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (c) Pengurangan Laju Deforestasi; serta (d) Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan.
3. Pengelolaan Limbah yang dilaksanakan melalui: (a) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga; dan (b) Pengelolaan Limbah Cair.
4. Pengembangan Industri Hijau yang dilaksanakan melalui: (a) Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri; (b) Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi; serta (c) Manajemen Limbah Industri.
5. Rendah Karbon Pesisir dan Laut yang dilaksanakan melalui Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan.

Sasaran pokok pembangunan nasional kemudian diterjemahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui perumusan tujuan pembangunan dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan meliputi :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Terwujudnya Institusi yang tangguh dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kaltara yang maju, mandiri, sejahtera dan bermartabat”, dengan misi berupa :

1. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif melalui peran aktif para pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan pencegahan dan pengendalian dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
3. Mewujudkan pengelolaan hidup berperspektif perubahan iklim.
4. Berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah berbasis agroindustri dan energy ramah lingkungan.
5. Meningkatkan fungsi dan peran menjadi institusi yang tangguh.

Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu tujuan RPJMD Kabupaten Malinau yang ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Sesuai Renstra Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau yaitu :

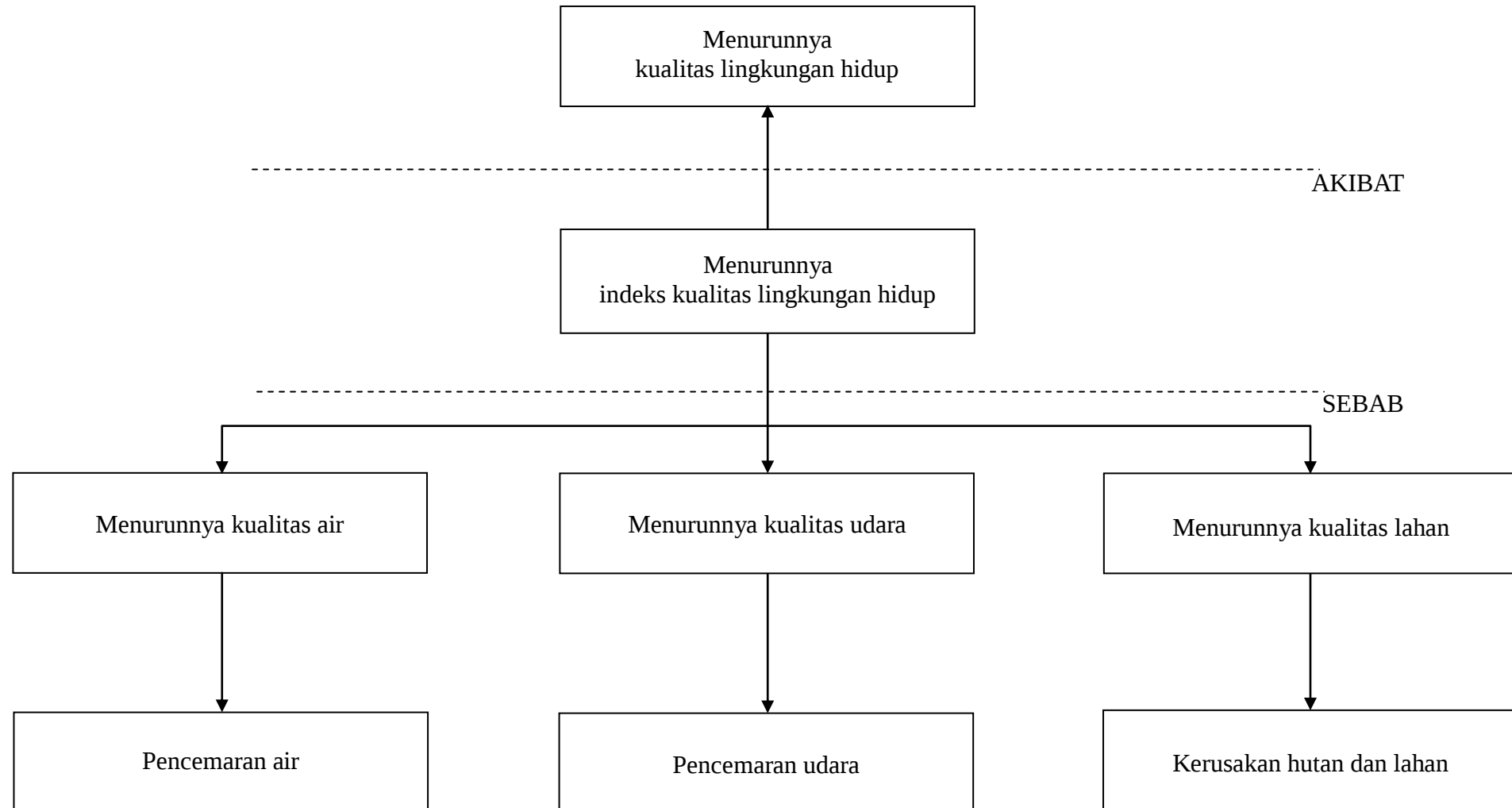
- a. Meningkatkan manajemen dan pelayanan administrasi
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Sasaran

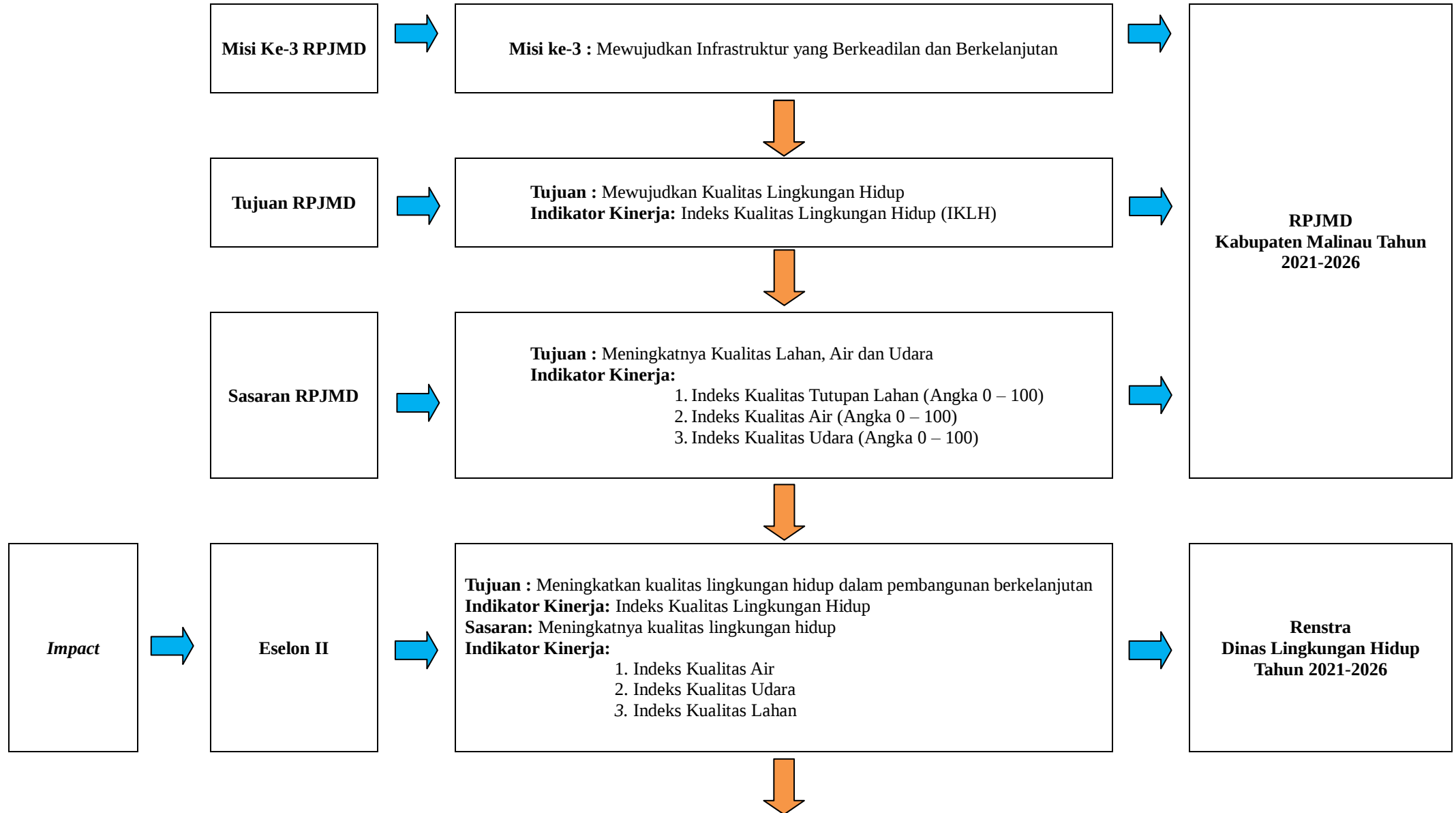
Sasaran yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau antara lain :

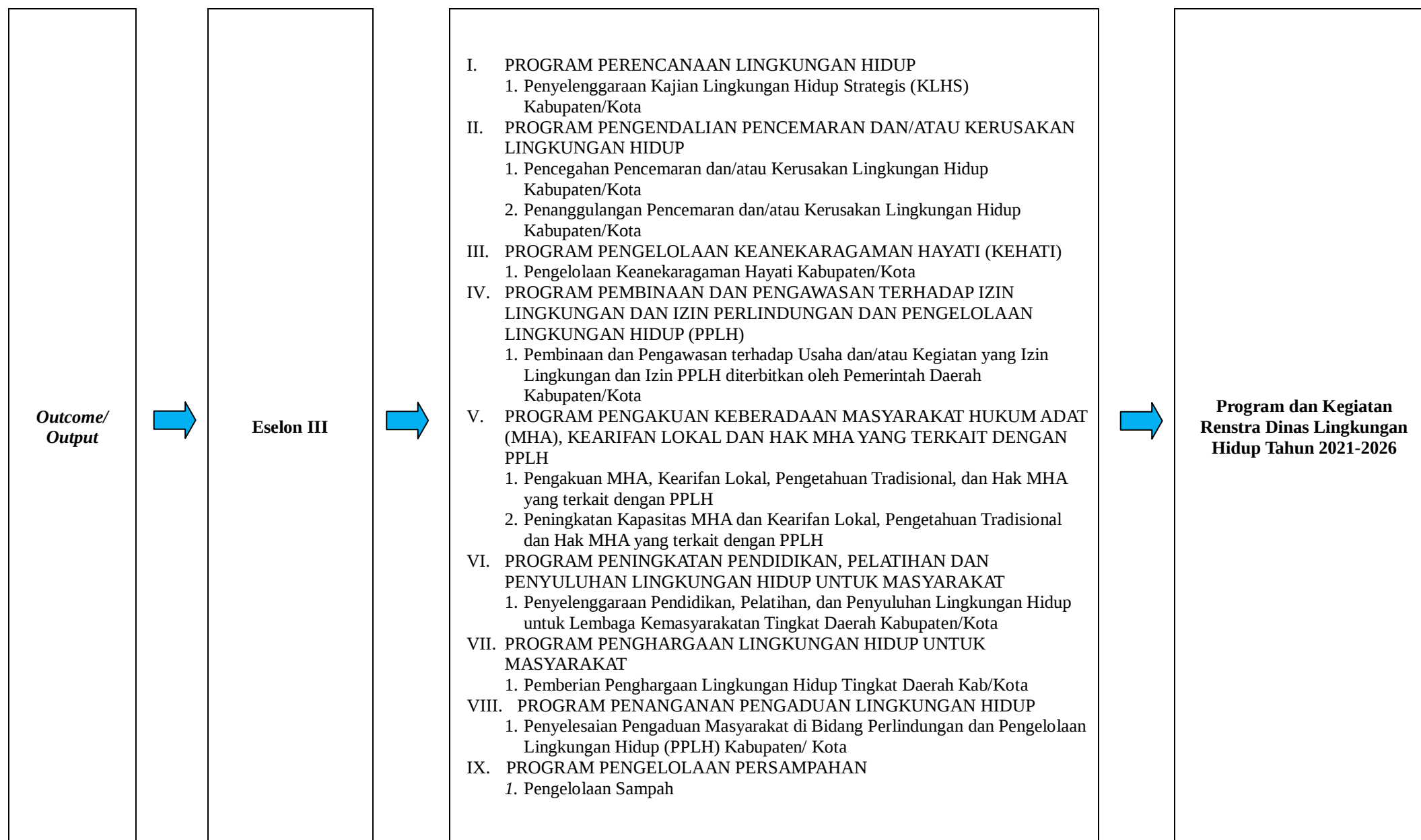
- a. Meningkatnya kinerja perkantoran yang baik
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

POHON MASALAH



POHON KINERJA





3.3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
- g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Persampahan.

2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari pada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/ 09/M.PAN/ 5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau telah ditentukan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
- g. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Subkegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
- h. Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.
- i. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - Subkegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.

- j. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- k. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- l. Kegiatan Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Subkegiatan Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH
- m. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan.
 - Subkegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.
 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.
- n. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- o. Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota.
- p. Kegiatan Pengelolaan sampah
 - Subkegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaurulang dan pemanfaatan kembali.
 - Subkegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
 - Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau adalah sesuai Tabel 3.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Malinau sebagai berikut.

Tabel 3.1 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Malinau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

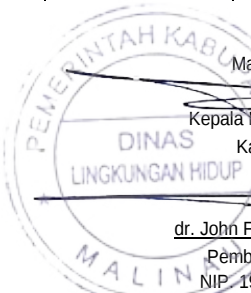
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase kinerja pelayanan penunjang urusan pemda kab/kota	Kab. Malinau	100,00%	6.922.889.306	APBD	-	100,00%	6.922.889.306
2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Malinau	100,00%	6.161.889.306	APBD	-	100,00%	6.161.889.306
2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	12 bulan	6.161.889.306	APBD	-	12 bulan	6.161.889.306
2 11 01 2.06	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Malinau	100,00%	201.000.000	APBD	-	100,00%	201.000.000
2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	12 bulan	65.000.000	APBD	-	12 bulan	65.000.000
2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	3 item	16.000.000	APBD	-	3 item	16.000.000
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	Kab. Malinau	5 kali	120.000.000	APBD	-	5 kali	120.000.000
2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan	Kab. Malinau	100,00%	60.000.000	APBD	-	100,00%	60.000.000
2 11 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu jasa layanan umum kantor	Kab. Malinau	12 bulan	60.000.000	APBD	-	12 bulan	60.000.000
2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemrintahan Daerah	persentase kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemda	Kab. Malinau	100,00%	500.000.000	APBD	-	100,00%	500.000.000
2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Malinau	3 item	500.000.000	APBD	-	3 item	500.000.000

2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	Kab. Malinau	2 dokumen	1.600.000.000	APBD	-	2 dokumen	1.600.000.000
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	2 dokumen	1.600.000.000	APBD	-	2 dokumen	1.600.000.000
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	jumlah dokumen KLHS PJPD/RPJMD	Kab. Malinau	1 dokumen	800.000.000	APBD	-	1 dokumen	800.000.000
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Malinau	1 dokumen	800.000.000	APBD	-	1 dokumen	800.000.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	Kab. Malinau	79,52	1.190.000.000	APBD	-	79,90	1.190.000.000
2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas udara (IKU)	Kab. Malinau	94,00	690.000.000	APBD	-	94,00	690.000.000
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah pengawas pos pantau lingkungan hidup	Kab. Malinau	15 orang	500.000.000	APBD	-	15 orang	500.000.000
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Kab. Malinau	5 item	190.000.000	APBD	-	5 item	190.000.000
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas air (IKA)	Kab. Malinau	52,00	500.000.000	APBD	-	53,00	500.000.000
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	Kab. Malinau	3 data	500.000.000	APBD	-	3 data	500.000.000

2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	Kab. Malinau	300 Ha	7.731.949.808	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	300 Ha	7.731.949.808
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas lahan yang akan direhabilitasi	Kab. Malinau	300 Ha	7.731.949.808	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	300 Ha	7.731.949.808
2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman dan pemeliharaan	Kab. Malinau	1 dokumen	1.031.949.808	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	1 dokumen	1.031.949.808
2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	jumlah bibit yang ditanam dan tanaman yang dipelihara	Kab. Malinau	363.000 biji dan 54.446 batang	6.700.000.000	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	363.000 biji dan 54.446 batang	6.700.000.000
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	80,00%	70.000.000	APBD	-	80,00%	70.000.000
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	5 usaha	70.000.000	APBD	-	5 usaha	70.000.000
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	Kab. Malinau	5 usaha	70.000.000	APBD	-	5 usaha	70.000.000
2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	100%	275.000.000	APBD	-	100%	275.000.000
2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	1 MHA	175.000.000	APBD	-	1 MHA	175.000.000
2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	1 MHA	175.000.000	APBD	-	1 MHA	175.000.000

2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH	Kab. Malinau	1 MHA	100.000.000	APBD	-	1 MHA	100.000.000
2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	Kab. Malinau	1 MHA	100.000.000	APBD	-	1 MHA	100.000.000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Malinau	100%	1.823.915.400	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	100%	1.823.915.400
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakat tingkat daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	3 kegiatan	1.823.915.400	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	3 kegiatan	1.823.915.400
2 11 09 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	persentase SDM lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	Kab. Malinau	40%	561.869.700	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	40%	561.869.700
2 11 10 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Kab. Malinau	1 kegiatan	900.000.000	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	1 kegiatan	900.000.000
2 11 11 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	Kab. Malinau	300 orang	362.045.700	DBH SDA KEHUTANAN DR	-	300 orang	362.045.700
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kab. Malinau	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	APBD	-	2 calon penerima penghargaan	174.000.000
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota	Kab. Malinau	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	APBD	-	2 calon penerima penghargaan	174.000.000
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan	Kab. Malinau	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	APBD	-	2 calon penerima penghargaan	174.000.000

2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Kab. Malinau	100,00%	100.000.000	APBD	-	100,00%	100.000.000
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	Kab. Malinau	3 pengaduan	100.000.000	APBD	-	3 pengaduan	100.000.000
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	Kab. Malinau	3 pengaduan	100.000.000	APBD	-	3 pengaduan	100.000.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Kab. Malinau	87,00%	10.356.323.000	APBD	-	88,00%	10.356.323.000
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Malinau	3 data	10.356.323.000	APBD	-	3 data	10.356.323.000
2 11 11 2.01 03	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauranulang dan pemanfaatan kembali	persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Kab. Malinau	20%	80.000.000	APBD	-	20%	80.000.000
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	Kab. Malinau	277 orang	8.704.200.000	APBD	-	277 orang	8.704.200.000
2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	Kab. Malinau	5 item	1.572.123.000	APBD	-	5 item	1.572.123.000
JUMLAH					30.244.077.514				30.244.077.514

Malinau, 25 Juli 2023

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Malinau,
dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19700118 200003 1 003

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau pada Tahun Anggaran 2023 akan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Subkegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - c. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - Subkegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - d. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Subkegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut

- b. Kegiatan Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
- 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 - Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
 - b. Kegiatan Peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - Subkegiatan Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak MHA terkait dengan PPLH
- 5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Kegiatan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
- 7. Program Pengelolaan Persampahan.
 - a. Kegiatan Pengelolaan sampah
 - Subkegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali.

- Subkegiatan Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- Subkegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau, maka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 dibawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024			
					target	Anggaran (Rp)	target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan kaulitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,52 poin		79,90 poin		Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas Air	52,00 poin		53,00 poin		Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
				Indeks Kualitas Udara	94,00 poin		94,00 poin		Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
				Indeks Kualitas Lahan	100,00 poin		100,00 poin		Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
		2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
		2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Persentase kinerja pelayanan penunjang urusan pemda kab/kota	100,00%	6.922.889.306	100,00%	6.922.889.306	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.02	Admininstrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	6.161.889.306	100,00%	6.161.889.306	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	6.161.889.306	12 bulan	6.161.889.306	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.06	Admnistrasi Umum perangkat Daerah	persentase kinerja administrasi umum perangkat daerah	100,00%	201.000.000	100,00%	201.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	65.000.000	12 bulan	65.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.06 05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 item	16.000.000	3 item	16.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	5 kali	120.000.000	5 kali	120.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	persentase kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan	100,00%	60.000.000	100,00%	60.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	jangka waktu jasa layanan umum kantor	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	Sekretariat	Kab. Malinau
		2 11 01 2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemrintahan Daerah	persentase kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemda	100,00%	500.000.000	100,00%	500.000.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kab. Malinau
		2 11 01 2.09 01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 item	500.000.000	3 item	500.000.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kab. Malinau

		2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup	2 dokumen	1.600.000.000	2 dokumen	1.600.000.000	Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan	Kab. Malinau
		2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen KLHS Kabupaten/Kota	2 dokumen	1.600.000.000	2 dokumen	1.600.000.000	Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan	Kab. Malinau
		2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS PJPD/RPJMD	jumlah dokumen KLHS PJPD/RPJMD	1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	800.000.000	Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan	Kab. Malinau
		2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 dokumen	800.000.000	1 dokumen	800.000.000	Fungsi Bidang 1 Tata Lingkungan	Kab. Malinau
		2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas lingkungan hidup	79,52	1.190.000.000	79,90	1.190.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas udara (IKU)	94,00	690.000.000	94,00	690.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.& UPTD Lab. DLH	Kab. Malinau
		2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah pengawas pos pantau lingkungan hidup	15 orang	500.000.000	15 orang	500.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah peralatan laboratorium yang tersedia dan berfungsi dengan baik	5 item	190.000.000	5 item	190.000.000	UPTD Laboratorium DLH	Kab. Malinau
		2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas air (IKA)	52,00	500.000.000	53,00	500.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah data kualitas lingkungan yang tersedia	3 data	500.000.000	3 data	500.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau

		2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	luas lahan kawasan DAS yang direhabilitasi	300 Ha	7.731.949.808	300 Ha	7.731.949.808	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	luas lahan yang akan direhabilitasi	300 Ha	7.731.949.808	300 Ha	7.731.949.808	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 04 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen rancangan kegiatan penanaman dan pemeliharaan	1 dokumen	1.031.949.808	1 dokumen	1.031.949.808	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 04 2.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	jumlah bibit yang ditanam dan tanaman yang dipelihara	363.000 biji dan 54.446 batang	6.700.000.000	363.000 biji dan 54.446 batang	6.700.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80,00%	70.000.000	80,00%	70.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan atas izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	5 usaha	70.000.000	5 usaha	70.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah usaha dan/atau kegiatan yang ramah lingkungan	5 usaha	70.000.000	5 usaha	70.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	100%	275.000.000	100%	275.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 07 2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	1 MHA	175.000.000	1 MHA	175.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 07 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah pengusulan penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kab/Kota	1 MHA	175.000.000	1 MHA	175.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 07 2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH	1 MHA	100.000.000	1 MHA	100.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 07 2.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	jumlah masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PPLH	1 MHA	100.000.000	1 MHA	100.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau

		2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	1.823.915.400	100%	1.823.915.400	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH. & Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota	3 kegiatan	1.823.915.400	3 kegiatan	1.823.915.400	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 09 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	persentase SDM lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya	40%	561.869.700	40%	561.869.700	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 10 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 kegiatan	900.000.000	1 kegiatan	900.000.000	Fungsi Bidang 3 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH.	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	300 orang	362.045.700	300 orang	362.045.700	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	jumlah calon penerima penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	jumlah pengusulan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kab/Kota	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah yang diusulkan sebagai calon penerima penghargaan	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	2 calon penerima penghargaan	174.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	100.000.000	100,00%	100.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	jumlah pengaduan masyarakat di bidang PPLH Kabupaten/Kota yang tertangani	3 pengaduan	100.000.000	3 pengaduan	100.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan lingkungan yang diterima	3 pengaduan	100.000.000	3 pengaduan	100.000.000	Fungsi Bidang 4 Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH.	Kab. Malinau
		2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	87,00%	10.356.323.000	88,00%	10.356.323.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	jumlah data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3 data	10.356.323.000	3 data	10.356.323.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	Kab. Malinau

		2 11 11 2.01 03	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	20%	80.000.000	20%	80.000.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	jumlah petugas kebersihan dan persampahan yang terpenuhi kesejahteraannya	277 orang	8.704.200.000	277 orang	8.704.200.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kab. Malinau
		2 11 11 2.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia	5 item	1.572.123.000	5 item	1.572.123.000	Fungsi Bidang 2 Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Kab. Malinau
JUMLAH						30.244.077.514		30.244.077.514		

Malinau, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau

dr. John Felix Rindupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003

BAB V

PENUTUP

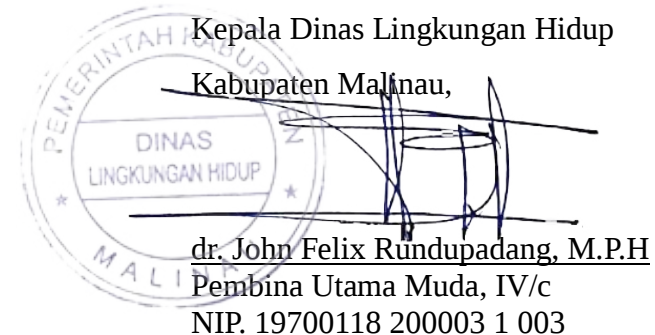
Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Malinau serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Malinau maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Malinau, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Malinau,



dr. John Felix Rundupadang, M.P.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700118 200003 1 003